



**PUTUSAN**  
Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir;**  
Tempat lahir : Noling;  
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 2 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2017 diperpanjang pada tanggal 18 September 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (tahap I), sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, bernama **Djamaluddin Syarif, SH.** Advokat yang bersama-sama dengan **Umar Laila, SH., MH., Abbas Johan, SH., MH** dan **Muh. Ilyas Billa, SH., MH.** Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, yang bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 5 Desember 2017 Nomor 168/Pen.PH/2017/PN Plp;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Hal 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 November 2017 Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 24 November 2017 Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Februari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal; 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) Kutab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu,
  2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan

Hal 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegar cap Badak,

3. 1 (satu) gulungan kecil alumunium foil rokok sebagai sumbu pembakaran shabu,

4. 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih dengan Nomor GSM 081356634941,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya di persidangan pada tanggal 6 Februari 2017, pada pokoknya mohon keringanan pidana, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-101/R.4.13.7.3/Euh.2/11/2017 tanggal 24 November 2017**, sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam minggu pertama bulan Agustus 2017 sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 6 (depan swayalan Alfamart) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (yakni shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan

Hal 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir ditelepon oleh seorang lelaki yang mengaku bernama Hamsa Tokko alias Anto mengirimkan shabu kepada saksi Suaib, SE. (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan dijanjikan upah pengiriman paket shabu. Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di minggu pertama bulan Agustus 2017 Lk. Hamsa Tokko mengirimkan shabu sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram melalui Terdakwa kepada Saksi Suaib, SE. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Suaib, SE. mengambil kiriman paket shabu tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam akhir bulan Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam kepada Saksi Suaib di rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa menerima telepon dari Lk. Hamsa Tokko dan berkata *"Ada kiriman ku singgako ambil di Parepare"*, dan Terdakwa menjawab *"Iya nanti saya ambil"*. Setelah berada di Parepare Terdakwa menelepon Lk. Hamsa Tokko dengan berkata *"Saya sudah di Parepare ji"* dan Lk. Hamsa Tokko menjawab *"Ada ji nanti orang telpon ki"*, tidak lama kemudian Saksi Muh. Ridwan Yusuf (terdakwa dalam perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan berkata *"Kalo kita lewati Polsek, ada alfamart, ada ka di sini menunggu di sampingnya Alfamart"*. Setelah berada tempat yang dimaksud, Saksi Muh. Ridwan Yusuf datang menghampiri mobil yang dikemudikan Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket yang dikemas dalam kotak susu GSM dari pintu depan sebelah kiri, lalu paket tersebut Terdakwa letakkan di dashboard mobil menuju arah Palopo. Sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Suaib, SE. mengambil kiriman paket shabu tersebut di rumah Saksi Syarifuddin.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi Terdakwa pernah disuruh atau diarahkan oleh Lk. Hamsa Tokko untuk mengantar shabu sebanyak 5 (lima) paket yang masing-masing seberat 1 (satu) gram yang ditujukan kepada seseorang perempuan yang dipanggil Opunya Fahri yang pada waktu itu diarahkan oleh Lk. Hamsa Tokko untuk menemuinya di Jalan Dr. Ratulangi, Jembatan Ratulangi, Kota Palopo. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Terdakwa didekati oleh seorang perempuan yang dipanggil Opunya Fahri dan meminta shabu yang telah dipesannya melalui Lk.

Hal 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsa Tokko lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut maka Pr. Opunya Fahri tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Suaib di rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Darusman alias Ummang (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suaib untuk memesan shabu yang telah dipesan saksi Darusman. Kemudian Saksi Suaib membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Darusman untuk langsung mengambil shabu 1 (satu) gram dan harga shabu disimpan di meja karena Terdakwa masih berada di Kota Palopo;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNNK Kota Palopo berdasarkan hasil pengembangan terhadap Lk. Darusman yang telah lebih dahulu ditangkap, yang mana keterangan Saksi Darusman menjelaskan shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0060 (nol koma nol nol enam puluh) gram, dan 4 (empat) batang pipet kaca pirex. Kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor BNNK Kota Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar. Dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3325/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditanda tangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md. dan Hasura Mulyani, Amd., serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St., Mk., M.AP., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0060 (nol koma nol nol enam puluh) gram;
- 4 (empat) batang pipet kaca pirex.

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2

Hal 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa shabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam minggu pertama bulan Agustus 2017 sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (yakni shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi Terdakwa Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir ditelepon oleh seorang lelaki yang mengaku bernama Hamsa Tokko alias Anto mengirimkan shabu kepada Saksi Suaib, SE. (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan dijanjikan upah pengiriman paket shabu. Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di minggu pertama bulan Agustus 2017 Lk. Hamsa Tokko mengirimkan shabu sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram melalui Terdakwa kepada Saksi Suaib, SE. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Suaib, SE. mengambil kiriman paket shabu tersebut di rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam akhir bulan Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang dibungkus

Hal 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna hitam kepada Saksi Suaib di rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa menerima telepon dari Lk. Hamsa Tokko dan berkata *"Ada kiriman ku singgako ambil di Parepare"*, dan Terdakwa menjawab *"Iya nanti saya ambil"*. Setelah berada di Parepare Terdakwa menelepon Lk. Hamsa Tokko dengan berkata *"Saya sudah di Parepare ji"* dan Lk. Hamsa Tokko menjawab *"Ada ji nanti orang telpon ki"*, tidak lama kemudian Saksi Muh. Ridwan Yusuf (terdakwa dalam perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan berkata *"Kalo kita lewati Polsek, ada Alfamart, ada ka di sini menunggu di sampingnya Alfamart"*. Setelah berada tempat yang dimaksud, Saksi Muh. Ridwan Yusuf datang menghampiri mobil yang dikemudikan Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket yang dikemas dalam kotak susu GSM dari pintu depan sebelah kiri, lalu paket tersebut Terdakwa letakkan di dashboard mobil menuju arah Palopo. Sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Suaib, SE. mengambil kiriman paket shabu tersebut di rumah Saksi Syarifuddin;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi Terdakwa pernah disuruh atau diarahkan oleh Lk. Hamsa Tokko untuk mengantar shabu sebanyak 5 (lima) paket yang masing-masing seberat 1 (satu) gram yang ditujukan kepada seseorang perempuan yang dipanggil Opunya Fahri yang pada waktu itu diarahkan oleh Lk. Hamsa Tokko untuk menemuinya di Jalan Dr. Ratulangi, Jembatan Ratulangi, Kota Palopo. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Terdakwa didekati oleh seorang perempuan yang dipanggil Opunya Fahri dan meminta shabu yang telah dipesannya melalui Lk. Hamsa Tokko lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut maka Pr. Opunya Fahri tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Suaib di rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Darusman alias Ummang (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suaib untuk memesan shabu yang telah dipesan Saksi Darusman. Kemudian Saksi Suaib membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Darusman untuk langsung mengambil shabu 1 (satu) gram dan harga shabu disimpan di meja karena Terdakwa masih berada di Kota Palopo;

Hal 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNNK Kota Palopo berdasarkan hasil pengembangan terhadap Lk. DARUSMAN yang telah lebih dahulu ditangkap, yang mana keterangan Saksi Darusman menjelaskan shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0060 (nol koma nol nol enam puluh) gram, dan 4 (empat) batang pipet kaca pirex. Kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor BNNK Kota Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3325/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditanda tangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md. dan Hasura Mulyani, Amd, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs, Samir, S.St. Mk., M.AP, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0060 (nol koma nol nol enam puluh) gram;
- 4 (empat) batang pipet kaca pirex.

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yakni berupa shabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

*Hal 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu,
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap Badak,
- 1 (satu) gulungan kecil alumunium foil rokok sebagai sumbu pembakaran shabu, dan
- 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih dengan Nomor GSM 081356634941.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Muh. Basnur, S.Sos.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di persidangan ini selaku saksi terhadap Terdakwa yang telah ditangkap karena terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu sehubungan dengan pengembangan dari Lelaki Darusman alias Ummang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumahnya di Noling Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu adalah Tim BNN Kota Palopo termasuk Saksi dan Yasri

Hal 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'po, S.An. yang dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kota Palopo;

- Bahwa pada waktu itu sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena merupakan pengembangan dari Lelaki Darusman alias Ummang yang telah melakukan pembelian shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang-barang yang ditemukan dan diamankan berupa 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak, 1 (satu) gulungan kecil aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu dan 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih lengkap dengan sim cardnya;
- Bahwa mengenai tempat barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah terhadap 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu, ada ditemukan dalam saku jaket dalam kamar Terdakwa. Terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak dan 1 (satu) gulungan kecil aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu ditemukan dalam kamar Terdakwa. Terhadap 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih lengkap dengan sim cardnya diamankan langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dia mengaku bahwa semua barang-barang tersebut yang ditemukan lalu diamankan adalah miliknya;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, ia menjual shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya di Noling, Kecamatan Bupen, Kabupaten Luwu;
- Bahwa shabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Lelaki Darusman alias Ummang pada waktu itu adalah sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa menurut Terdakwa harga shabu yang dijual kepada Lelaki Darusman alias ummang saat itu adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada Lelaki Darusman alias

Hal 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ummang adalah terlebih dahulu mereka berdua saling berkomunikasi melalui hand phone, setelah shabu sudah siap dan harga sudah disepakati maka Terdakwa menyuruh Lelaki Darusman alias Ummang datang ke rumahnya di Noling Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dengan membawa uang sesuai harga yang telah disepakati;

- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Lelaki Suaib yang merupakan warga Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki Suaib yaitu apabila ada yang akan membeli shabu kepada Terdakwa maka dia menghubungi Lelaki Suaib, setelah itu Terdakwa membayar shabu tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki Suaib pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 20.00 WITA yang diantar langsung oleh Lelaki Suaib ke rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa waktu itu membeli shabu dari Lelaki Suaib sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian shabu kepada Lelaki Suaib untuk dijual kepada Lelaki Darusman alias Ummang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang, dia memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gram, yang mana Terdakwa membeli shabu tersebut dari Lelaki Suaib hanya dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa menjual shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penjualan shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang dan dia tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan target operasi BNN Kota Palopo atau merupakan jaringan sindikat narkoba, karena Saksi hanya diperintahkan oleh Kepala BNN Kota Palopo untuk ikut

Hal 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



membantu Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang lebih tahu hal tersebut hanya Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo;

- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sudah benar dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 16 september 2017;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu, setelah dilakukan pengembangan dari Lelaki Darusman alias Ummang saat ditangkap dan diinterogasi dari mana dia peroleh shabu tersebut lalu dia mengatakan dia dapatkan dari Lelaki Syarif alias Bapak Reza dengan cara dia beli;

## 2. Saksi **Yasro Sa'po, S.An.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di persidangan ini selaku saksi terhadap Terdakwa yang telah ditangkap karena terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu sehubungan dengan pengembangan dari Lelaki Darusman alias Ummang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumahnya di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Hal 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu adalah Tim BNN Kota Palopo termasuk Saksi dan Muh. Basnur yang dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kota Palopo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Lelaki Darusman alias Ummang, dia menjelaskan bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari Lelaki Hasrul alias Pilu adalah merupakan shabu yang telah dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang-barang yang ditemukan dan diamankan berupa 6 (enam) Batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak, 1 (satu) gulungan kecil aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu dan 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih lengkap dengan sim cardnya;
- Bahwa mengenai tempat barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah terhadap 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu, ada ditemukan dalam saku jaket dalam kamar Terdakwa. Terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak dan 1 (satu) gulungan kecil aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu ditemukan dalam kamar Terdakwa. Terhadap 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih lengkap dengan sim cardnya diamankan langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dia mengaku bahwa semua barang-barang tersebut yang ditemukan lalu diamankan adalah miliknya;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, ia melakukan penjualan shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya di Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun shabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Lelaki Darusman alias Ummang pada waktu itu adalah sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa menurut Terdakwa, mengenai harga shabu yang dijual kepada Lelaki Darusman alias ummang saat itu adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) per gram;

Hal 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang adalah terlebih dahulu mereka berdua saling berkomunikasi melalui hand phone setelah shabu sudah siap dan harga sudah disepakati maka Terdakwa menaruh Lelaki Darusman alias Ummang datang ke rumahnya di Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dengan membawa uang sesuai harga yang telah disepakati;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Lelaki Suaib yang merupakan warga Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki Suaib yaitu apabila ada yang akan membeli shabu kepada Terdakwa, maka dia menghubungi Lelaki Suaib, setelah itu Terdakwa membayar shabu tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki Suaib pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 20.00 WITA yang diantar langsung oleh Lelaki Suaib ke rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa waktu itu membeli shabu dari Lelaki Suaib sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Lelaki Suaib untuk dijual kepada Lelaki Darusman alias Ummang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dia tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan target operasi BNN Kota Palopo atau merupakan jaringan sindikat narkoba, karena Saksi hanya diperintahkan oleh Kepala BNN Kota Palopo untuk ikut membantu Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang lebih tahu hal tersebut hanya Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sudah benar dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saksi menemukan Lelaki Hasrul di SPBU saat itu sedang membawa shabu sebanyak 1 (satu) sachet disaku celana bagian kanan;

Hal 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lelaki Hasrul saat itu sempat diinterogasi dan mengaku bahwa dia dapat melalui Lelaki Darusman, dengan cara membeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Lelaki Darusman mengaku memperoleh dari Terdakwa dengan cara dia beli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kemudian dia jual kepada Lelaki Hasrul sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), namun barang bukti tersebut tidak ada didapat di diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia sudah lama kenal dengan Lelaki Darusman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemukan di rumahnya bersama dengan Lelaki Suaib, dan Terdakwa mengaku bahwa cuma bergelut sebagai sopir mobil;
- Bahwa atas pengakuan mereka, shabu tersebut dia peroleh dari seorang lelaki di Pare-pare;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim dari BNN Kota Palopo dan Lelaki Suaib serta Terdakwa berangkat ke Pare-Pare untuk memancing pemilik barang tersebut dapat ditangkap dengan cara menyuruh Lelaki Suaib dan Terdakwa menelponnya untuk ketemuan sebagai pembeli dan tidak lama kemudian kami melihat Lelaki Muh. Ridwan bersama dengan barang tersebut lalu kami tangkap diamankan;
- Bahwa atas pengakuan Lelaki Ridwan, barang tersebut bukan miliknya hanya dititipkan di rumah Lelaki Ridwan saja;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Lelaki Hasrul dan Terdakwa serta Lelaki Suaib lalu dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2017 malam;
- Bahwa adapun yang sebenarnya yang ditelpon oleh Terdakwa dan Lelaki Suaib adalah orang lain dan orang lain tersebut menyuruh Lelaki Muh. Ridwan pergi membawa barang tersebut sehingga Lelaki Muh. Ridwan tertangkap;

### 3. Saksi **Darusman R. alias Ummang bin Mardjani.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan

Hal 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di persidangan ini selaku saksi terhadap Terdakwa, yaitu sehubungan dengan adanya Saksi telah membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Rumahnya di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjual shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) gram yang dibungkus dobel dengan plastik klip bening kecil;
- Bahwa adapun harga shabu yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram waktu itu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut baru ada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi teman Saksi, bahwa Terdakwa ada melakukan penjualan shabu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan pembelian shabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa cara Saksi memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari Terdakwa yaitu dengan cara membelinya seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana sebelumnya Saksi menelpon untuk mengetahui ada atau tidaknya shabu, dan apabila Terdakwa memiliki shabu sesuai pesanan Saksi lalu Saksi langsung ke rumahnya di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu untuk membeli shabu;

Hal 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut yang dijual kepada Saksi saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi adalah milik Saksi, yang mana Saksi gunakan berkomunikasi melakukan transaksi shabu dengan Lelaki Hasrus alias Pilu dan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dengan adanya Saksi menjual shabu yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang mana Saksi menjual shabu yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) per gram, sedangkan Saksi membeli shabu dari Terdakwa hanya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwajib untuk menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi;

#### 4. Saksi **Suaib, SE. bin Alla.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di persidangan ini selaku saksi terhadap Terdakwa yang telah ditangkap bersama Saksi karena telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling kenal dan sekampung namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi bersama dengan Terdakwa adalah petugas dari BNN Kota Palopo;
- Bahwa Saksi dapat tertangkap pada waktu itu, karena pada waktu itu

Hal 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan penjualan shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang yang dia peroleh dari Saksi, sedangkan Saksi ditangkap pada waktu itu karena Saksi datang ke rumah Terdakwa membawa shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas dari BNN Kota Palopo saat kami ditangkap berupa 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak, 1 (satu) gulungan kecil aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu dan 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih;
- Bahwa tempat barang yang ditemukan oleh petugas dari BNN Kota Palopo berupa 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak, 1 (satu) gulungan kecil aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu ditemukan dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih diamankan langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau semua barang yang ditemukan oleh petugas dari BNN Kota Palopo adalah milik Terdakwa, karena pada waktu itu Saksi sedang bersama Terdakwa lalu tertangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 20.00 WITA, yang Saksi bawa ke rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu Lelaki Hasrul alias Pilu membeli shabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) gram yang dibungkus dobel dengan plastik klip bening kecil;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa waktu itu sebanyak 1 (satu) gram yang dibungkus dobel dengan plastik bening kecil;
- Bahwa harga shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi sebanyak 1 (satu) gram waktu itu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan shabu kepada Saksi untuk dijualnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya di Noling,

*Hal 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp*





Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dan yang ke dua kalinya pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, sekitar 11.00 WITA yang Saksi antar ke rumahnya, namun pesanan tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa langsung Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo;

- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa saat itu dengan cara terlebih dahulu Saksi ditelpon oleh Lelaki Hamsa Tokko alias Anto untuk memberikan shabu kepada Terdakwa, setelah ada instruksi dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto, maka Terdakwa menelpon Saksi dengan memesan shabu maka selanjutnya Saksi membawakan shabu ke rumahnya sesuai pesannya;
- Bahwa selain Terdakwa membeli shabu kepada Saksi masih ada pernah orang lain membeli shabu kepada Saksi namun orang tersebut tidak Saksi ketahui, karena Saksi hanya mengikuti instruksi melalui telpon dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto untuk menempel shabu tersebut, selanjutnya setelah Saksi menempel shabu tersebut maka Saksi tinggal menelpon Lelaki Hamsa Tokko alias Anto memberitahukan tempat Saksi menempel shabu tersebut, setelah itu tinggal urusan Lelaki Hamsa Tokko alias Anto yang berkomunikasi dengan orang yang akan membeli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menjual shabu tersebut sekitar minggu pertama di bulan Agustus 2017;
- Bahwa shabu yang Saksi jual adalah Saksi peroleh dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto yang merupakan warga Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, namun saat ini Lelaki Hamsa Tokko alias Anto merupakan narapidana yang sedang menjalani hukumannya di Lapas Bollangi Makassar;
- Bahwa cara Saksi memperoleh shabu dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto tersebut dengan cara Lelaki Hamsa Tokko mengambil nomor hp Saksi melalui ipar Saksi yang juga merupakan narapidana yang menjalani hukuman di Lapas Bollangi, kemudian Lelaki Hamsa Tokko alias Anto menelpon Saksi dengan menawarkan "Mau ko pegang barang shabu?" kemudian Saksi mengatakan "Iya, tapi saya tidak mau menjual, karena saya takut" kemudian Lelaki Hamsa Tokko alias Anto mengatakan "Tidak ji, aman ji ini karena sistim temple ji";
- Bahwa setelah berselang kurang lebih 2 (dua) minggu saat Lelaki Hamsa Tokko alias Anto menawarkan Saksi shabu, kemudian Lelaki

Hal 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsa Tokko alias Anto mengirim shabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada Saksi melalui Terdakwa, yang mana pada waktu itu Lelaki Hamsa Tokko alias Anto menelpon Saksi memberitahukan bahwa sudah ada shabu yang dikirim melalui Terdakwa, setelah shabu tersebut Saksi terima maka Saksi tinggal menunggu instruksi melalui telpon dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto siapa-siapa yang mau diberikan shabu tersebut;

- Bahwa sudah ada 3 (tiga) kali Saksi menerima kiriman paket shabu dari Lelaki Hamsa Tokko melalui Terdakwa yaitu pada Minggu pertama bulan Agustus 2017 sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dikirim melalui Terdakwa, dan yang ke dua pada akhir Bulan Agustus 2017 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang juga dikirim melalui Terdakwa, dan yang ke tiga pada tanggal 9 September 2017 sebanyak 40 (empat puluh) gram yang dibagi 2 (dua) paket, masing-masing paket 20 (dua puluh) gram yang mana 20 (dua puluh) gram ditujukan kepada Saksi sedangkan yang 20 (dua puluh) gramnya lagi dijemput oleh orang lain yang Saksi tidak kenal yang juga dikirim melalui Lelaki Syarif alias Bapak Reza;
- Bahwa terhadap shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dikirim Lelaki Hamsa Tokko alias Anto melalui Terdakwa sebahagian telah Saksi jual dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) gram diantar oleh Terdakwa kepada perempuan yang Saksi ketahui dipanggil Opu di Kota Palopo dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)/gram sehingga harga dari 5 (lima) gram tersebut yaitu Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah). 1 (satu) gram telah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) yang mana shabu tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada Lelaki Darusman alias Ummang. 11 ½ (sebelas setengah) gram Saksi jual dengan cara menempelnya, 1 (satu) gram Saksi konsumsi bersama teman-teman Saksi, 1 ½ (satu setengah) gram diamankan oleh petugas BNN Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa menerima shabu yang dikirim melalui dirinya kepada Saksi, yang jelas Terdakwa juga hanya menerima instruksi dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto melalui hand phone;
- Bahwa Saksi tidak memberikan keuntungan kepada Terdakwa melainkan dia sendiri yang mencari keuntungan dari penjualan shabu

Hal 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari Saksi, yang mana harga yang Saksi berikan kepadanya yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)/gram sesuai perintah atau arahan dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto melalui telepon dari Lapas Bollangi Makassar;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwajib untuk melakukan penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sudah benar dan barang bukti tersebut merupakan barang yang diamankan dari Terdakwa saat ditangkap;

5. Saksi **Muh. Ridwan Yiusuf alias Wawan bin Yusuf.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di persidangan ini selaku saksi terhadap Terdakwa yaitu sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan pengiriman shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa hanya kenal muka saja nanti setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui nama dari seorang sopir yang Saksi tempati mengirim shabu yaitu bernama Syarif;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 06 depan Swalayan Alfamart Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota, Pare-Pare;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi saat itu adalah petugas dari BNN Kota Palopo;
- Bahwa selain Saksi sudah tidak ada lagi orang lain yang diamankan

Hal 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi waktu itu;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari BNN Kota Palopo, karena Saksi telah melakukan pengiriman shabu tujuan Palopo;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas dari BNN Kota Palopo ada barang bukti diamankan, yaitu 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik makanan ringan warna hijau merek Leanet Tator dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam lengkap dengan nomor GSM-nya;
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan dan diamankan dari Saksi;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibungkus dengan menggunakan pembungkus makanan ringan merek Leanet Tator tersebut adalah dari Lelaki Pangorisan alias Song yang merupakan narapidana di Lapas Bolangi Makassar;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Lelaki Pangorisan alias Song pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017, sekitar pukul 21.30 WITA yang disimpan di semak-semak depan rumah Saksi di Jalan Melingkar Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
- Bahwa banyaknya shabu yang Saksi peroleh dari Lelaki Pangorisan alias Song pada waktu itu adalah sebanyak 4 (empat) paket besar yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada waktu itu setelah Saksi mengambil 4 (empat) paket besar shabu tersebut, dan sesuai petunjuk atau arahan dari Lelaki Pangorisan alias Song maka 3 (tiga) paket besar shabu tersebut Saksi berikan kepada Lelaki Ewing yang beralamat di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah, Kota Pare-Pare sedangkan 1 (satu) paket besar Saksi ambil untuk dikirim ke Palopo sesuai arahan dari Lelaki Pangosiran alias Song;
- Bahwa adapun cara Saksi memperoleh shabu dari Lelaki Pangorisan walaupun dia merupakan narapidana di Lapas Bolangi Makassar, karena Lelaki Pangorisan alias Song mengendalikan pengedaran shabu miliknya melalui hand phone, yang mana shabu yang ditujukan

Hal 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi tersebut disimpan disemak-semak depan rumah Saksi oleh orang yang Saksi tidak pernah ketahui, nanti setelah shabu tersebut sudah ada di depan rumah Saksi baru Saksi ditelpon oleh Lelaki Pangorisan untuk mengambil shabu tersebut, kemudian Saksi diarahkan untuk membagi shabu tersebut sebahagian untuk Lelaki Ewing dan sebahagian untuk Saksi dengan tujuan pengiriman wilayah Palopo;

- Bahwa alasan sehingga menyimpan nomor telpon Lelaki Pangorisan alias Song tersebut untuk mengendalikan Saksi melakukan penjualan shabu milik Lelaki Pangorisan alias Song dan gampang Saksi ingat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Lelaki Pangorisan alias Song;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau nomor telepon yang Saksi simpan itu adalah nomor telpon Lelaki Pangorisan alias Song, karena nama yang Saksi simpan di hand phone Saksi dengan nama "TUKANGE", namun sebenarnya adalah Lelaki Pangorisan alias Song, itu pun Saksi diberitahukan oleh Lelaki Ewing setelah Saksi bertanya kepadanya "Siapa namanya itu Bos e?" kemudian Lelaki Ewing mengatakan "Pangorisan alias Song", dari situlah Saksi mengetahui nama orang yang mengirim shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dapat dipercaya Lelaki Pangorisan alias Song untuk mengendalikan peredaran narkotika janis shabu miliknya, berawal dari Lelaki Ewing yang datang kepada Saksi meminta Saksi untuk mengirim shabu milik Lelaki Pangorisan alias Song ke Palopo;
- Bahwa Saksi menerima shabu dari Lelaki Pangorisan alias Song melalui orang yang Saksi tidak pernah ketahui yang hanya disimpan atau diletakkan disemak-semak dengan rumah Saksi sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam namun Saksi tidak tahu berapa beratnya dari shabu tersebut. Yang ke dua pada bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam namun Saksi tidak tahu berapa beratnya dari shabu tersebut. Yang ke tiga pada tanggal 9 September 2017 sebanyak 2 (dua) paket besar yang dikemas dalam kotak susu SGM yang juga Saksi tidak tahu berapa beratnya namun Saksi telah kirim ke Palopo. Yang ke empat pada tanggal 16 September 2017 yaitu sebanyak 4 (dua) paket besar yang dikemas

Hal 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp





dalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa adapun keberadaan shabu yang Saksi terima dari Lelaki Pangorisan alias Songa saat itu adalah yang pertama pada bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam namun saya tidak tahu berapa beratnya dari shabu tersebut telah saya kirim ke Palopo. Yang ke dua pada bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam namun Saksi tidak tahu berapa beratnya juga telah saya kirim ke Palopo. Yang ke tiga pada tanggal 9 September 2017 sebanyak 2 (dua) paket besar yang dikemas dalam kotak susu SGM yang juga Saksi tidak tahu berapa beratnya juga Saksi telah kirim ke Palopo. Yang ke empat pada tanggal 16 September 2017 yaitu sebanyak 4 (dua) paket besar yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) paket telah saya serahkan kepada Lelaki Ewing sesuai arahan dari Lelaki Pangorisan alias Song melalui hand phone sedangkan 1 (satu) paket Saksi ambil dan akan Saksi kirim ke Palopo namun Saksi tertangkap;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman shabu saat itu untuk tujuan ke Palopo melalui sopir angkutan umum yang bernama Syarif;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan sopir angkutan umum yang bernama Syarif;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berani mengirim shabu melalui Lelaki Syarif yang merupakan sopir angkutan umum sedangkan sebelumnya Saksi tidak kenal, karena Saksi hanya menerima intruksi atau arahan dari Lelaki Pangorisan alias Song melalui hand phone yang mana terlebih dahulu mengirimkan Saksi nomor hand phone yang akan Saksi tempati melakukan pengiriman shabu yaitu Lelaki Syarif dan selanjutnya tinggal Saksi yang berkomunikasi dengan sopir yang akan ditempati mengirim shabu tersebut sesuai arahan dari Lelaki Pangorisan Alias Song;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengiriman dengan cara setelah Lelaki Pangorisan mengirim shabu melalui orang yang Saksi tidak ketahui hanya diletakkan saja di semak-semak depan rumah Saksi dan Saksi tinggal menunggu arahan dari Lelaki Pangorisan yang mana biasanya menelpon Saksi untuk memperjelas apakah Saksi sudah mengambil shabu yang telah disimpan oleh orang yang Saksi tidak ketahui atau belum karena biasanya dia menelpon dengan

Hal 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



mengatakan “Ada itu barang disimpan di depan rumah disemak-semak, kasi Palopo” setelah itu Saksi mengatakan “Kasi ka nomornya” lalu Lelaki Pangorisan mengatakan “Nanti saya kirimkan nomornya” tidak lama kemudian Lelaki Pangorisan mengirim nomor hand phone sopir yang tempat Saksi akan kirim shabu tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi mengirim terlebih dahulu Saksi berkomunikasi dengan sopir yang akan Saksi tempati mengirim shabu tersebut sesuai nomor hand phone yang diberikan oleh Lelaki Pangorisan, yang mana biasanya Saksi pertanyakan mobil yang dikemudikan dan posisinya sopir yang akan mengambil shabu tersebut dan juga Saksi memberitahukan posisi Saksi menunggu, setelah sopir yang kemudian Saksi ketahui bernama Syarif sudah berada di tempat sesuai kesepakatan maka Saksi langsung mendekati mobil dan menyerahkan shabu kepada sopir dari pintu depan sebelah kiri setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Lelaki Pangosiran alias song memperoleh shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Lelaki Pangorisan melainkan awalnya Saksi hanya ditawarkan oleh Lelaki Awing untuk melakukan pengiriman shabu dengan tujuan Palopo, yang mana pada waktu itu Lelaki Awing menmgatakan kepada Saksi “Mauko ga antar barang yang mau ke Palopo kasi sopir, saya kasiko uang Rp200.000,00 (dua ratus ribub Rupiah)”;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat bertanya “Barang apa?” kemudian Lelaki Ewing mengatakan “Antar saja karena mengojek ji ko”, setelah itu Saksi bersama Lelaki Ewing pulang dan setelah Saksi tiba di rumah hp Saksi berbunyi kemudian Saksi angkat lalu mengatakan “Adami itu barang di kantong hitam di depan rumahta, yang kita bicara tadi sama Ewing” kemudian Saksi “Siapa ini?” kemudian penelpon tersebut mengatakan “Saya Song” kemudian mengirim nomor sopir yang akan Saksi tempati mengirim barang shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi membawanya ke Jalan Jend. Ahmad Yani dekat Alfamart Kelurahan Lapadde, Kota Pare-Pare menunggu sopir yang telah diberikan nomornya oleh Lelaki Song, setelah barang tersebut telah Saksi kirim maka Saksi kembali dan Lelaki Ewing datang membawakan Saksi uang sebagai upah yang telah Saksi

Hal 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



sepakati;

- Bahwa adapun upah dan keuntungan uang diberikan Lelaki Pangosuran kepada Saksi melalui Lelaki Ewing yaitu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pengiriman pertama Saksi tidak tahu nanti pengiriman kedua baru Saksi mengetahui kalau barang yang Saksi kirim ke Palopo adalah merupakan shabu, dari situlah Saksi meminta tambah upah kepada Lelaki Ewing dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) karena Saksi menganggap resikonya besar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan penjualan atau menguasai shabu tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lelaki Ewing baru ada 1 (satu) minggu;
- Bahwa pekerjaan sehari-harinya Lelaki Ewing, Saksi tidak tahu kecuali Saksi kenal dengan Lelaki Ewing karena dia biasa Saksi ojek;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Saksi ada menyebut nama Ewing dan Saksi sempat pergi bersama dengan petugas ke rumahnya namun Lelaki Ewing sudah tidak ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa

Hal 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba jenis shabu karena merupakan pengembangan dari Lelaki Darusman alias Ummang yang telah lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipenjara kecuali baru kali ini;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Lelaki Suaib sudah saling kenal karena merupakan sekampung dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Lelaki Suaib karena Terdakwa telah melakukan penjualan shabu milik Lelaki Suaib kepada Lelaki Darusman alias Ummang dan pada waktu Terdakwa ditangkap Lelaki Suaib ada juga di rumah Terdakwa saat itu sehingga dia ikut tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lelaki Suaib ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Lelaki Suaib waktu itu adalah petugas dari BNN Kota Palopo;
- Bahwa waktu itu Lelaki Suaib juga ikut ditangkap bersama Terdakwa oleh petugas BNN Kota Palopo, karena Lelaki Suaib merupakan pengembangan dari Terdakwa dan Terdakwa ditangkap karena merupakan pengembangan dari Lelaki Darusman alias Ummang yang telah membeli shabu dari Terdakwa, yang mana shabu tersebut adalah milik Lelaki Suaib sehingga Lelaki Suaib juga ditangkap;
- Bahwa waktu itu Lelaki Suaib kebetulan datang di rumah Terdakwa membawa shabu pesanan Terdakwa yang akan Terdakwa jual kembali kepada Lelaki Darusman alias Ummang, namun shabu tersebut belum sempat Terdakwa ambil dari Lelaki Suaib karena petugas dari BNN Kota Palopo datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Lelaki Suaib;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang-barang yang ditemukan 6 (enam) batang pirex kaca yang merupakan bekas tempat pembakaran shabu, 1 (satu) gulungan aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak dan 1 (satu) unit hand

Hal 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Samsung Lipat warna putih dengan SIM Card 081356634941;

- Bahwa 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu, ada ditemukan dalam saku jaket dalam kamar Terdakwa. Terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak dan 1 (satu) gulungan kecil aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu ditemukan dalam kamar Terdakwa. Terhadap 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih lengkap dengan Sim Cardnya diamankan langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjual shabu kepada Lelaki Darusman alias Ummang sebanyak 1 (satu) paket yang merupakan paket 1 (satu) gram;
- Bahwa adapun harga 1 (satu) paket yang merupakan paket 1 (satu) gram shabu tersebut yang Terdakwa jual kepada Lelaki Darusman alias Ummang pada waktu itu adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap Lelaki Darusman alias Ummang baru 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar 20.00 WITA dan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, pukul 19.30 WITA, pada waktu itu Lelaki Darusman alias Ummang menelpon Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun shabu tersebut belum sempat diambil oleh Lelaki Darusman alias Ummang karena tertangkap;
- Bahwa pada waktu itu hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 09.00 Wita terlebih dahulu Terdakwa dihubungi oleh Lelaki Darusman alias Ummang melalui hand phone miliknya yang Terdakwa simpan di hand phone Terdakwa dengan nama Temannya Manne, dengan mengatakan *"Tolong saudara, di mana ki ambil shabu?"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Tunggu saya telpon"* kemudian Lelaki Darusman mengatakan *"Ambilkan ka pale 1?"*, setelah itu Terdakwa menelpon Lelaki Suaib dengan mengatakan, *"Saya, ada temanku mau mengambil 1 (satu) gramnya, bawa saja ke rumah simpan di meja"* lalu Lelaki Suaib mengatakan *"Iya"*;
- Bahwa setelah Lelaki Suaib membawa shabu pesanan Terdakwa ke

Hal 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Terdakwa, maka Terdakwa kembali menelpon Lelaki Darusman alias Ummang dan menyuruhnya langsung ke rumah Terdakwa mengambil shabu pesanannya sebanyak 1 (satu) gram dan harganya Terdakwa suruh Lelaki Darusman menyimpannya di meja Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa masih di Kota Palopo;

- Bahwa setelah Lelaki Darusman alias Ummang sudah mengambil pesanannya maka dia kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"Ada mi Saudara"*, kemudian Terdakwa jawab *"Iya"*;
- Bahwa selain Lelaki Darusman yang membeli shabu kepada Terdakwa, sudah tidak ada lagi orang lain yang membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lelaki Suaib yang beralamat di Buntu Batu Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lelaki Suaib ada menjual shabu yaitu pada tanggal 9 September 2017;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membuka paket yang dikirim dari Pare-Pare yang ditujukan kepada Lelaki Suaib, maka pada waktu itu Terdakwa melihat ternyata isi paket tersebut adalah shabu, dan pada waktu itu Lelaki Suaib mengatakan kepada Terdakwa *"Ini mi kirimannya Hamsa Tokko alias Anto yang disuruh ka temple I (jual) kalo ada pemesannya"* dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa Lelaki Suaib melakukan penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembelian shabu kepada Lelaki Suaib yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017;
- Bahwa caranya, apabila ada pembeli yang memesan melalui Terdakwa maka Terdakwa terlebih dahulu menelpon Lelaki Suaib untuk membeli shabu;
- Bahwa Lelaki Suaib memperoleh shabu dari Hamsa Tokko alias Anto;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui Lelaki Suaib memperoleh shabu dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto, pada waktu itu Terdakwa sendiri yang membawa paket tersebut dari Pare-Pare dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, langsung Terdakwa buka karena Terdakwa penasaran dengan paket kiriman tersebut karena sewanya mahal, sehingga Terdakwa membongkar kiriman tersebut ternyata isi dari paket tersebut adalah shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam namun yang Terdakwa buka pada waktu itu hanya 1 (satu) paket yang isinya sebanyak 20 (dua puluh) sachet kecil yang

Hal 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan Terdakwa beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa paket tersebut Terdakwa terima dari seseorang yang bernama Muh. Ridwan yang awalnya Terdakwa tidak tahu namanya di Pare-Pare saat itu dan dia merupakan warga Pare-Pare;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya kenal muka dengan Lelaki Muh. Ridwan alias Wawan, nanti setelah ditangkap baru Terdakwa mengenal namanya;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman shabu dari Lelaki Muh. Ridwan pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 06 samping Swalayan Alfamart Kelurahan Lapadde, Kota Pare-Pare;
- Bahwa shabu yang Terdakwa terima dari Lelaki Ridwan alias Wawan pada waktu itu sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam kotak susu SGM dengan isi masing-masing 20 (dua puluh) gram shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa paket kiriman Hamsa Tokko alias Anto melalui Lelaki Muh. Ridwan alias Wawan di Pare-Pare ke Palopo, namun nanti ke 3 (tiga) kalinya baru Terdakwa mengetahui bahwa ternyata isi paket tersebut adalah shabu, yang pertama pada minggu pertama di bulan Agustus 2017, Terdakwa membawa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna hitam, kemudian yang ke dua yaitu minggu ke 4 di bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang juga dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa Lelaki Hamsa Tokko alias Anto merupakan narapidana Lapas Bolangi Makassar namun ia melakukan pengiriman shabu kepada Lelaki Suaib melalui Terdakwa dengan mengendalikannya melalui hand phone;
- Bahwa mengenai 2 (dua) paket shabu yang dikemas dalam kotak Susu SGM yang merupakan paket kiriman Lelaki Hamsa Tokko alias Anto ditujukan kepada Lelaki Suaib sebanyak 1 (satu) paket yang isinya sebanyak 20 (dua puluh) sachet kecil atau kurang lebih 20 gram sedangkan 1 (satu) paket yang juga isinya 20 gram Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya diarahkan oleh Lelaki Hamsa Tokko alias Anto untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada orang yang datang menemui Terdakwa, yang Terdakwa tidak kenal mengatakan "Ada kirimannya Anto?" kemudian Terdakwa mengatakan "Iye, ada" selanjutnya saya langsung menyerahkan paket shabu tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Hamsa Tokko

Hal 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa membawa kiriman paket shabu miliknya yaitu pertama Terdakwa diberikan upah pengiriman sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian yang ke dua sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan yang ke tiga Terdakwa juga dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun uang tersebut belum sempat Terdakwa ambil, sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan shabu milik Lelaki Suaib yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang membawa dan melakukan penjualan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab. : 3323/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi

Hal 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani dihubungi oleh Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma melalui hand phone dengan maksud untuk membeli shabu, di mana Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma bertanya *"Adakah barang (shabu)?"*, lalu Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menjawab *"Ada, siapa yang mau ambil i?"*, dan Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma kembali bertanya *"Saya, berapa?"*, kemudian Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menjawab *"Satu enam (satu juta enam ratus ratus ribu Rupiah)"*, lalu Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma berkata *"Iya"*, dan Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani berkata *"Tunggu saya telepon bos"*;
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menghubungi Terdakwa guna memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menghubungi kembali Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma untuk membawa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan menyuruhnya menemui Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani di Jalan Poros Nolong depan meja bilyar yang terletak di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma, Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu untuk membayar dan mengambil shabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani pesan sebelumnya;
4. Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani pergi ke Jalan Poros Padang Sappa-Belopa dekat jembatan/depan rumah makan Algi yang terletak di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu untuk menyerahkan shabu kepada Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma;
5. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 itu juga sekitar pukul 21.00 WITA di SPBU Karang-karangan di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Saksi Hasrul alias Pilu bin

Hal 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sukma ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo, dan pada saat itu ditemukan ada barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dobel dengan plastik klip bening kecil yang merupakan paket 1 (satu) gram, 2 (dua) sachet plastik klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit hand phone Samsung warna putih dengan nomor GSM 082188314432;

6. Bahwa benar atas pengakuan Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma, bahwa ia membeli shabu tersebut dari Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani yang merupakan warga Dusun Bassiang Timur, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas BNN Kota Palopo dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di SPBU Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dan pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) batang pipet warna merah jambu-putih sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit hand phone Android merek Xiaomi warna coklat muda dengan SIM Card 085253938777 dan uang tunai sebanyak Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), yang kesemuanya ada dalam penguasaan Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani;
7. Bahwa atas penjualan shabu kepada Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma tersebut Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani mengaku memperoleh keuntungan atas penjualan shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3323/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 disimpulkan, bahwa barang bukti berupa :
  - Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7160 gram,
  - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas paket,yang disita dari Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suaib bin Alla pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
10. Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) batang pirex kaca yang merupakan bekas tempat pembakaran shabu dalam saku jaket dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) gulungan aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone Samsung Lipat warna putih dengan SIM Card 081356634941 dari tangan Terdakwa;
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3325/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 disimpulkan, bahwa barang bukti berupa :
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat 0,0060 (nol koma nol nol enam puluh) gram,
  - 4 (empat) batang pipet kaca/pireks,
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine,
- yang disita dari Saksi Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa benar selain telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket yang merupakan paket 1 (satu) gram kepada Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, pukul 19.30 WITA Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menelpon Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun shabu tersebut belum sempat diambil Terdakwa telah ditangkap;
13. Bahwa benar shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh

Hal 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



Terdakwa dari Saksi Suaib bin Alla yang beralamat di Buntu Batu Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dengan berkomunikasi melalui telepon;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Suaib bin Alla ada menjual shabu yaitu pada tanggal 9 September 2017, pada waktu itu Terdakwa membuka paket yang dikirim dari Pare-Pare yang ditujukan kepada Saksi Suaib bin Alla yang ternyata berisi shabu, dan pada waktu itu Saksi Suaib bin Alla mengatakan kepada Terdakwa *"Ini mi kirimannya Hamsa Tokko alias Anto yang disuruh ka temple I (jual) kalo ada pemesannya"*;
15. Bahwa benar Saksi Suaib bin Alla memperoleh shabu dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto. Terdakwa mengetahui Saksi Suaib bin Alla memperoleh shabu dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto, pada waktu itu Terdakwa sendiri yang membawa paket tersebut dari Pare-Pare dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, langsung Terdakwa buka karena Terdakwa penasaran dengan paket kiriman tersebut karena sewanya mahal, sehingga Terdakwa membongkar kiriman tersebut ternyata isi dari paket tersebut adalah shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam namun yang Terdakwa buka pada waktu itu hanya 1 (satu) paket yang isinya sebanyak 20 (dua puluh) sachet kecil yang perkiraan Terdakwa beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram;
16. Bahwa benar paket tersebut Terdakwa terima dari Saksi Muh. Ridwan Yiusuf alias Wawan bin Yusuf yang awalnya Terdakwa hanya kenal muka dan tidak kenal namanya di Pare-Pare;
17. Bahwa benar Terdakwa menerima kiriman shabu dari Saksi Muh. Ridwan Yiusuf alias Wawan bin Yusuf pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 06 samping Swalayan Alfamart Kelurahan Lapadde, Kota Pare-Pare, sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam kotak susu SGM dengan isi masing-masing 20 (dua puluh) gram shabu tersebut;
18. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa paket kiriman Lelaki Hamsa Tokko alias Anto melalui Saksi Muh. Ridwan Yiusuf alias Wawan bin Yusuf di Pare-Pare ke Palopo, namun nanti ke 3 (tiga) kalinya baru Terdakwa mengetahui bahwa ternyata isi paket tersebut adalah shabu, yang pertama pada minggu pertama di bulan Agustus 2017, Terdakwa membawa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna

Hal 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, kemudian yang ke dua yaitu minggu ke 4 di bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang juga dibungkus dengan plastik warna hitam;

19. Bahwa benar Lelaki Hamsa Tokko alias Anto merupakan narapidana Lapas Bolangi Makassar namun ia melakukan pengiriman shabu kepada Saksi Suaib bin Alla melalui Terdakwa dengan mengendalikannya melalui hand phone;

20. Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Hamsa Tokko apabila membawa kiriman paket shabu miliknya, yaitu pertama Terdakwa diberikan upah pengiriman sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian yang ke dua sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan yang ke tiga Terdakwa juga dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun uang tersebut belum sempat Terdakwa ambil, sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan shabu milik Saksi Suaib bin Alla yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa segenap rangkaian peristiwa yang telah dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

**Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Subsidairel : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara

Hal 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih serius dan lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang lebih kurang serius dan lebih ringan ancaman pidananya, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;
4. *Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*;
5. *Sebagai percobaan atau permufakatan jahat*.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* di antara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 itu juga sekitar pukul 21.00 WITA di SPBU Karang-karangan di Desa Karang-karangan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo, dan pada saat itu ditemukan ada barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dobel dengan plastik klip bening kecil yang merupakan paket 1 (satu) gram, 2 (dua) sachet plastik klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu dan 1 (satu) unit hand phone Samsung warna putih dengan nomor GSM 082188314432. Selanjutnya, atas pengakuan Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma, bahwa ia membeli shabu tersebut dari Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani yang merupakan warga Dusun Bassiang Timur, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas BNN Kota Palopo dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 sekitar

Hal 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 WITA bertempat di SPBU Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dan pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) batang pipet warna merah jambu-putih sebagai sendok shabu, 1 (satu) unit hand phone Android merek Xiami warna coklat muda dengan SIM Card 085253938777 dan uang tunai sebanyak Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), yang kesemuanya ada dalam penguasaan Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3323/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 disimpulkan, bahwa barang bukti berupa :

- Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7160 gram,
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas paket,

yang disita dari Saksi Hasrul alias Pulu bin Sukma mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3325/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 disimpulkan, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat 0,0060 (nol koma nol nol enam puluh) gram,
- 4 (empat) batang pipet kaca/pireks,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine,

yang disita dari Saksi Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk kristal mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal mengandung

Hal 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Metamfetamina* tersebut semula dibeli oleh Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma dari Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani dengan cara, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani dihubungi oleh Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma melalui hand phone dengan maksud untuk membeli shabu, di mana Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma bertanya “Adakah barang (shabu)?”, lalu Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menjawab “Ada, siapa yang mau ambil i?”, dan Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma kembali bertanya “Saya, berapa?”, kemudian Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menjawab “Satu enam (satu juta enam ratus ratus ribu Rupiah)”, lalu Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma berkata “Iya”, dan Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani berkata “Tunggu saya telepon bos”. Selanjutnya Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menghubungi Terdakwa guna memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menghubungi kembali Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma untuk membawa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan menyuruhnya menemui Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani di Jalan Poros Nolong depan meja bilyar yang terletak di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Setelah menerima uang dari Saksi Hasrul alias Pilu bin Sukma, Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu untuk membayar dan mengambil shabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suaib bin Alla pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) batang pirex kaca yang merupakan bekas tempat pembakaran shabu dalam saku jaket dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) gulungan aluminium poil rokok sebagai sumbu pembakar shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone Samsung Lipat warna putih dengan SIM Card 081356634941 dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket yang merupakan paket 1 (satu) gram kepada Saksi Darusman R. alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummang bin Mardjani pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa di Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah), pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, pukul 19.30 WITA Saksi Darusman R. alias Ummang bin Mardjani menelpn Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun shabu tersebut belum sempat diambil Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Suaib bin Alla yang beralamat di Buntu Batu Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dengan berkomunikasi melalui telepon. Terdakwa mengetahui Saksi Suaib bin Alla ada menjual shabu yaitu pada tanggal 9 September 2017, pada waktu itu Terdakwa membuka paket yang dikirim dari Pare-Pare yang ditujukan kepada Saksi Suaib bin Alla yang ternyata berisi shabu, dan pada waktu itu Saksi Suaib bin Alla mengatakan kepada Terdakwa *"Ini mi kirimannya Hamsa Tokko alias Anto yang disuruh ka temple I (jual) kalo ada pemesannya"*. Saksi Suaib bin Alla memperoleh shabu dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto. Terdakwa mengetahui Saksi Suaib bin Alla memperoleh shabu dari Lelaki Hamsa Tokko alias Anto, pada waktu itu Terdakwa sendiri yang membawa paket tersebut dari Pare-Pare dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, langsung Terdakwa buka karena Terdakwa penasaran dengan paket kiriman tersebut karena sewanya mahal, sehingga Terdakwa membongkar kiriman tersebut ternyata isi dari paket tersebut adalah shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam namun yang Terdakwa buka pada waktu itu hanya 1 (satu) paket yang isinya sebanyak 20 (dua puluh) sachet kecil yang perkiraan Terdakwa beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram. Paket tersebut Terdakwa terima dari Saksi Muh. Ridwan Yiusuf alias Wawan bin Yusuf yang awalnya Terdakwa hanya kenal muka dan tidak kenal namanya di Pare-Pare pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 06 samping Swalayan Alfamart Kelurahan Lapadde, Kota Pare-Pare, sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam kotak susu SGM dengan isi masing-masing 20 (dua puluh) gram shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa paket kiriman Lelaki Hamsa Tokko alias Anto melalui Saksi Muh. Ridwan Yiusuf alias Wawan bin Yusuf di Pare-Pare ke Palopo, namun nanti ke 3 (tiga) kalinya baru Terdakwa mengetahui bahwa ternyata isi paket tersebut adalah shabu, yang pertama pada minggu pertama di bulan Agustus 2017, Terdakwa membawa 1

Hal 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang dibungkus plastik warna hitam, kemudian yang ke dua yaitu minggu ke 4 di bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang juga dibungkus dengan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Lelaki Hamsa Tokko alias Anto merupakan narapidana Lapas Bolangi Makassar namun ia melakukan pengiriman shabu kepada Saksi Suaib bin Alla melalui Terdakwa dengan mengendalikannya melalui hand phone;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Hamsa Tokko apabila membawa kiriman paket shabu miliknya, yaitu pertama Terdakwa diberikan upah pengiriman sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian yang ke dua sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan yang ke tiga Terdakwa juga dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun uang tersebut belum sempat Terdakwa ambil, sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan shabu milik Saksi Suaib bin Alla yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, telah terbukti adanya niat Terdakwa bersama Saksi Suaib bin Alla dan Lelaki Hamsa Tokko untuk *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I"* dan niat tersebut telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa bersama Saksi Suaib bin Alla dan Lelaki Hamsa Tokko;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa karena *"Narkotika Golongan I"* tersebut dalam bentuk kristal mengandung *Metamfetamina*, adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa paket kiriman Lelaki Hamsa Tokko alias Anto melalui Saksi Muh. Ridwan Yiusuf alias Wawan bin Yusuf di Pare-Pare ke Palopo, namun nanti ke 3 (tiga) kalinya baru Terdakwa mengetahui bahwa ternyata isi paket tersebut adalah shabu, yang

Hal 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertama pada minggu pertama di bulan Agustus 2017, Terdakwa membawa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna hitam, kemudian yang ke dua yaitu minggu ke 4 di bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) paket yang juga dibungkus dengan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Hamsa Tokko apabila membawa kiriman paket shabu miliknya, yaitu pertama Terdakwa diberikan upah pengiriman sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian yang ke dua sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan yang ke tiga Terdakwa juga dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun uang tersebut belum sempat Terdakwa ambil, sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan shabu milik Saksi Suaib bin Alla yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, *"Narkotika Golongan I"* dalam bentuk kristal mengandung Metamfetamina tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke empat *"dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa bersama dengan Saksi Suaib bin Alla dan Lelaki Hamsa Tokko melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan *"sebagai percobaan atau permufakatan jahat"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"percobaan"* menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat



sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Sedangkan yang dimaksud “*permufakatan jahat*” sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di muka, telah terbukti adanya niat Terdakwa bersama Saksi Suaib bin Alla untuk “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I*” dan niat tersebut telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk selesainya perbuatan tersebut dibutuhkan peran dari Terdakwa bersama Saksi Suaib bin Alla dan Lelaki Hamsa Tokko;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah membuktikan adanya kerja sama yang disadari oleh Terdakwa bersama Saksi Suaib bin Alla dan Lelaki Hamsa Tokko yang dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan dan kesepakatan untuk melakukan dan melaksanakan dan turut serta melakukan, menyuruh, memfasilitasi suatu tindak pidana Narkotika, yakni “*tanpa hak dan melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Suaib bin Alla dan Lelaki Hamsa Tokko tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur ke lima “*sebagai permufakatan jahat*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana

Hal 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa

*Hal 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu sesuai dengan tuntutan pidana

*Hal 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka juga harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin alias Syarif alias Bapak Reza bin Abd. Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) batang pirex kaca bekas tempat pembakaran shabu,
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap Badak,
  - 1 (satu) gulungan kecil alumunium foil rokok sebagai sumbu pembakaran shabu, dan
  - 1 (satu) unit hand phone Samsung lipat warna putih dengan Nomor GSM 081356634941.

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2018** oleh

Hal 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** dan **Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 24 November 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Hamsinah Dahlan** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Kartika Karim, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa serta **Djamaluddin Syarif, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

**Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Raden Nurhayati, SH., MH.**

**Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hamsinah Dahlan**

Hal 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)